

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 005/KU.01.00/MU-10/01/2026

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib pelaksanaan anggaran dan pengendalian komitmen belanja negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan Pejabat Pembuat Komitmen yang berwenang mengambil keputusan dan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran serta bertanggung jawab atas pelaksanaan perikatan dan penggunaan anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/06/2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 3. Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0343/BAWASLU/SJ/KU.0003/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SATUAN KERJA PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.
- KESATU :** Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, atas nama:
- NAMA : ABDULLAH ALI, ST**
NIP : 19820408 201101 1 001
PANGKAT/GOL : Penata Muda Tingkat I (III/c)
- KEDUA :** Pejabat Pembuat Komitmen Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:
- 1. Menandatangani bukti pengeluaran bersama-sama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - 2. Menandatangani dengan dan/atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan bukti-bukti yang menjadi dasar Pengeluaran berdasarkan Pagu dalam DIPA, Rencana kerja, Indikator Kerja serta Tahapan penarikan Anggaran Berdasarkan

- Tugas Pokok dan Fungsi;
3. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 4. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran dilengkapi dengan Dokumen Pendukung yang Sah;
 5. Mempertanggungjawabkan atas penyelesaian pekerjaan yang diajukan permintaan pembayarannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 6. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran Berita Acara Hasil pemeriksaan dan penyelesaian pekerjaan;
 7. Mempertanggungjawabkan terhadap fisik maupun keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja sesuai dengan pagu dalam DIPA yang menjadi tanggung jawabnya dan mata anggaran yang bersangkutan;
 8. Mempertanggungjawabkan atas substansi dari pencapaian tujuan, kesesuaian rencana kerja dan/atau kegiatan sesuai dengan indikator kinerja serta kelayakan hasil kerja yang tercantum dalam DIPA; dan
 9. Melaporkan Realisasi Anggaran pada Unit Kerja sesuai Alokasi yang tercantum pada Rincian Anggaran Belanja (RAB) kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 7 Januari 2026

**KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 3. Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Ternate di Ternate;
 5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.